



## Pelayanan Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon ke kantor lurah atau kantor camat mengajukan surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris berdasarkan surat pengantar dari ketua RT
2. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Seluruh ahli waris
4. Membawa Fotocopy Surat keterangan Kematian dan
5. Membawa Fotocopy Dokumen lainnya (bila diperlukan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke kantor camat mengajukan surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris berdasarkan surat pengantar dari ketua RT kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan; Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas / Validasi survey lapangan;
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator computer
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf surat pengajuan pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat pengajuan pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris
7. Surat pengajuan surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris penandatanganan oleh Camat
8. Memberikan kepada pemohon Surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa waris yang telah selesai dan diarsipkan.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Bukit Kecil

-Jalan Kapten A.Rivai No.87 -30135 0711351022

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Bukit Kecil

5 Hari kerja

\*bisa dikerjakan dengan internet yang lancar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris

### Pengaduan Layanan

Hp/wa : 082167024361